

ANALISIS PERLUNYA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RADIO DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.¹
Email : rosalind_fanggi@yahoo.com

The role of mass media in supporting the development of increasingly perceived urgency. In the era of the 20th century, can not be denied mass media, especially television. play an active role in uniting the Indonesian people who 16,000 islands scattered in the distance from the end of the East to the West end of 6,000 km. The role of television as a unifying mainly because of its ability to reach such a large area, especially after using the Domestic Satellite Palapa Indonesia in 1976, which at the same time broadcasting Televisi Republik Indonesia (TVRI) can be affordable around the provincial capital of Indonesia. The urgency of improving the quality of TVRI and RRI became inevitable because it could be argued that TVRI and RRI who have a broad range, from Sabang to Merauke. These advantages should be used as a medium to unite the nation so as to encourage the development of the nation in a comprehensive manner. Managing TVRI and RRI to be leading into things that can not be inevitable.

keywords : draft RTRI, TVRI and RRI backwardness management, public service broadcasters, to unite the nation

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Peranan mass media dalam menunjang pembangunan semakin dirasakan *urgensinya*. Mass Media di Indonesia menurut GBHN (1988) mempunyai empat tujuan utama antara lain: menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, mempertebal persatuan dan kesatuan nasional, memantapkan nilai budaya bangsa serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di antara yang paling menonjol dalam peranan itu adalah peran mempersatukan bangsa. Di era abad ke-20, tidak dapat dipungkiri lagi mass media, khususnya televisi. berperan aktif dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang bergeografi 16,000 pulau tersebar dalam jarak dari ujung paling Timur ke ujung paling Barat 6,000 km. Suatu bangsa yang berpenduduk 220 juta jiwa, dengan 296 etnik dan bahasa yang beragam. Peran televisi sebagai pemersatu

¹ Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

terutama karena kemampuannya untuk menjangkau wilayah yang demikian besar, terlebih lagi setelah Indonesia menggunakan Satelit Domestik Palapa pada tahun 1976, dimana pada saat yang bersamaan Siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dapat terjangkau di seluruh ibukota provinsi Indonesia.²

Sebelum banyak dan menjamurnya radio dan stasiun televisi swasta, orang masih suka mendengarkan dan menonton program tayangan dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Yanuar Nugroho, intelektual muda yang direkrut menjadi Direktur Pengawasan dan Penasihat Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan, Ini sangat tidak sehat, karena keduanya tak bisa memerankan diri sebagai media penyiaran publik yang memiliki standar mutu yang tinggi dan terbaik³. TVRI dan RRI terlihat jauh menurun kualitasnya dan kini menjadi bukan pilihan masyarakat. Program acaranya bukan lagi menjadi idola masyarakat, ketika masyarakat memutar televisi maka TVRI akan menjadi pilihan terakhir untuk dipilih, masyarakat lebih tertarik memutar TV swasta yang tayangan acaranya lebih beragam dan menghibur dengan para artisnya yang *up to date*.

Urgensi meningkatkan mutu TVRI dan RRI menjadi tidak terelakkan lagi karena bisa dikemukakan bahwa TVRI dan RRI yang mempunyai jangkauan luas dari Sabang sampai Merauke. Keunggulan ini yang harus dimanfaatkan sebagai media pemersatu bangsa sehingga dapat mendorong pembangunan bangsa secara komprehensif. Mengelola TVRI dan RRI untuk menjadi yang terdepan menjadi hal yang tidak dapat terelakkan lagi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor penyebab ketertinggalan pengelolaan RRI dan TVRI dibandingkan dengan penyelenggara radio dan televisi swasta serta untuk mendeskripsikan pemikiran upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam untuk

² Inge Hutagalung, *Penggunaan Media TV Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul diterbitkan dalam Jurnal Komunikologi Vol.1 Maret 2004

³ <http://www.neraca.co.id/article/45099/revitalisasi-tvri-rri-agar-setara-bbc> diakses 10 Juni 2015

meningkatkan pengelolaan RRI dan TVRI dikaitkan dengan urgensi pembentukan RUU RTRI. Jika dikaitkan terkait analisis perlunya Rancangan Undang-Undang RRI dan TVRI dengan tugas DPD RI maka sudah dapat dipastikan terdapat korelasi yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai g Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPD. Urgensi meningkatkan mutu TVRI dan RRI menjadi tidak terelakkan lagi karena bisa dikemukakan bahwa TVRI dan RRI yang mempunyai jangkauan luas dari Sabang sampai Merauke. Keunggulan ini yang harus dimanfaatkan sebagai media pemersatu bangsa sehingga dapat mendorong pembangunan bangsa secara komprehensif. Mengelola TVRI dan RRI untuk menjadi yang terdepan menjadi hal yang tidak dapat terelakkan lagi. Selain juga berfungsi sebagai media pemersatu bangsa, kedua media ini *Pertama*, TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU Penyiaran dan peraturan perundangan lainnya masih belum memberikan ruang dan kepastian hukum yang jelas dengan keberadaan LPP TVRI dan LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik. *Kedua*, esensi lembaga penyiaran publik tentu berbeda dengan lembaga penyiaran yang menganut *market model* yang mengutamakan *economic determinism*, di mana seolah-olah semua aspek tingkah laku institusi penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Karena lembaga penyiaran publik diharapkan mampu menjadi media *intermediary* yang keberadaannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan badan-badan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik secara terbuka dan transparan. *Ketiga*, tidak dipungkiri bahwa wacana penggabungan RRI dan TVRI menjadi RTRI memang sangat diperlukan. Peranan RTRI dirasakan sangat penting bagi bangsa Indonesia yakni sebagai salah satu media informasi dan juga sebagai alat pemersatu bangsa.

Merujuk pada tujuan kajian ini diharapkan diketahui *list factor* ketertinggalan pengelolaan RRI dan TVRI sehingga akan mempermudah dalam upaya meningkatkan pengelolaan kedua LPP ini di masa datang. Pada tujuan kajian kedua akan digali upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam untuk meningkatkan pengelolaan RRI dan TVRI dikaitkan dengan urgensi pembentukan

RUU RTRI. Rumusan kedua ini peneliti berasumsi bahwa pengelolaan RRI dan TVRI sekarang jauh tertinggal ditengah persaingan dengan radio dan televisi swasta. Padahal kedua LPP ini menjadi harapan besar masyarakat untuk menjadi media yang dapat memberi informasi dan edukasi yang berimbang bukan saja menjadi corong pemerintah atau justru menjadi corong pemilik modal yang ditengarai sangat marak dikalangan media swasta lainnya. Harapan ini bisa terwujud jika pengelolaan kedua LPP ini juga memberikan tonyangan yang menarik, faktual,berimbang dan netral. Oleh karenanya perangkat hukum yang tepat sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan langkah tersebut. Langkah ini pun juga menjadi tugas dari DPD untuk ikut aktif menyusun dan mengawal RUU TVRI dan RRI ini sehingga nantinya diharapkan kedua LPP ini bisa menjadi salah satu media untuk menyajikan informasi yang berimbang, menarik dan media pemersatu bangsa karena jangkauannya yang luas dari Sabang sampai Merauke

Metodologi Penelitian Yang Digunakan

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, undang-undang, peraturan-peraturan, serta buku teks atau literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum.⁵ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan guna memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 29

⁵ *Ibid.*, hlm. 35

Sedangkan lokasi kajian penelitian ini adalah Perpustakaan RRI Kabupaten Jember, perpustakaan TVRI Surabaya dan Perpustakaan TVRI Malang.

Pemaparan Hasil dan Pembahasan Singkat Terhadap Hasil Penelitian

Kekuatan televisi menarik perhatian pemirsa atau masyarakat bukan pada siapa yang memodali dibelakang produksi tetapi pada televisi mana yang menawarkan program menarik perhatian bagi pemirsa. Masih pula jelas dalam ingatan ketika ANTEVE dan TV ONE berhasil menjadi *official television* dalam penayangan acara piala dunia yang pada kurun beberapa waktu selalu ditayangkan oleh RCTI. Ditengah terpuruknya dunia sepak bola tanah air tayangan pertandingan sepak bola tetapselalu dinantikan bola mania yang sekarang bukan saja menjadi dominasi tontonan para pria tetapi juga banyak kaum wanita yang suka menonton acara bola. Segmentasi sinetron dan gosip juga menyedot perhatian pemirsa, oleh karenanya stasiun televisi yang memberi tayangan dan menarik akan banyak menarik perhatian pemirsa.

Kini media televisi masuk dalam era kompetisi yang ketat, bukan hanya bersaing memperebutkan khalayak penonton dengan sesama televisi, namun juga harus bersaing ketat dengan media lain. Persaingan di antara media massa melahirkan logika pasar bebas yang sangat kompleks dan hal ini pula yang menimbulkan kontradiksi. Diantaranya:⁶

Pertama, untuk memenangkan persaingan mendorong media untuk menyuguhkan tayangan yang menarik perhatian. Titik beratnya buakan pada membuat tayangan yang penting diketahui publik atau dibutuhkan publik, tetapi yang menarik (atraktif) bagi publik. Karena makin menarik makin ditonton orang. Makin ditonton orang makin banyak pemasang iklannya. Ketika televisi berubah menjadi industri kapitalistik maka iklan seperti dewa dan tujuan utama. televisi mengikuti selera pasar mengejar rating yang belum tentu menjadi selera publik.

Kedua, ketika televisi mengejar rating maka banyak menggunakan landasan logika kontradiktif. Isi pesannya menjadi tidak penting, yang penting adalah daya tariknya. Maka belomba-lombalah TV membuat acara yang sifatnya

⁶ Sistem Penyiaran Indonesia, Redi Panuju, Kencana, Jakarta, hal.42.

melawan arus, yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip etika, maupun agama.

Ketiga, untuk mengurangi kejenuhan (overload of information) TV berusaha membuat acara yang bervariasi. Tidak ada konsistensi karena prinsip dasar adalah diversifikasi. Akibatnya dalam sinetron atau film TV tidak ada tokoh panutan selalu digambarkan dengan “abu-abu”. Tokoh antagonis selalu digambarkan dalam kemujuran dan kemenangan. Sedangkan seorang yang rajin beribadah dan berdoa digambarkan menjadi tokoh yang tersiksa dan merana.

Keempat, untuk memenuhi ambisinya “semua tayangan menarik”, TV berusaha membuat semua “waktu” adalah prime time. Sehingga mengubah kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh, di India pada hari minggu biasanya digunakan sebagai waktu keluarga untuk keluar kota, berubah menjadi “hari TV” di mana pada hari minggu justru acara TV bagus-bagus sehingga orang betah duduk di depan TV ketimbang keluar kota. Di Indonesia, pada jam-jam belajar anak justru TV menyuguhkan acara yang bersegmentasi pada hiburan anak.

Jika berpijak pada pertanyaan mendasar Apakah TVRI dan RRI menurun kualitasnya akibat kalah bersaing? berdasarkan analisis peneliti maka sebenarnya adalah tidak. Berpijak pada fungsi media penyiaran maka berdasarkan asas, tujuan, fungsi, dan arah undang-undang penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Berdasarkan asas, fungsi, arah dan tujuan dari undang-undang penyiaran maka apa yang diproduksi oleh TVRI dan RRI sebenarnya sudah memadai. Tetapi jika seringkali TVRI dan RRI jauh tertinggal dari tv swasta atau radio swasta sebenarnya itu lebih dari sekedar faktor kemasannya saja yang kurang menarik.

Berdasarkan kepemilikannya, sistem televisi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:⁷

⁷ Ishadi S.K, Media dan Kekuasaan, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.42

	Televisi pemerintah	Televisi swasta	Televisi publik
Investasi	Pemerintah	Swasta	Pemerintah/negara
Biaya operasional	APBN/APBD	Iklan atau sponsor program	Iuran televisi/ilkan terbatas
Bertanggungjawab kepada	Pemerintah (departemen penerangan, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah)	Pemegang saham	Parlemen
Materi/substansi	Propaganda pemerintah	Berorientasi pada pasar, market driven oriented. Mass culture	Kepentingan publik, high culture
Pengelolaan	Birokrasi pemerintah	Profesional/kompetitif	Profesional/kompetitif

Tiga ciri penting LPP dari segi eksistensi dan konten adalah⁸: Pertama, *geographic universality*: stasiun siarannya harus menjangkau secara teknis dan konten ke seluruh wilayah negara tanpa kecuali, melayani semua kepentingan (*catering for all interests and tastes*), termasuk kelompok-kelompok minoritas melalui saluran dan program khusus. LPP juga harus peduli dan menjadi cermin identitas nasional sebuah negara beserta keragaman komunitasnya. Kedua, LPP membangun budaya kompetisi berbasis program berkualitas, mengabaikan rating kuantitas dari pemirsa/ pendengarnya. Jumlah khalayak tetap penting akan tetapi kualitas program lebih penting yang secara rasional semestinya menciptakan khalayak cerdas, karena ia berkorelasi dengan tidak hanya minat tetapi kebutuhan khalayak. Ketiga, independen dari campur tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan kepentingan bisnis. Program siaran sebagai layanan output LPP harus mencerminkan kesetaraan, oleh karena itu institusinya harus tidak mendapat

⁸ Masduki, <http://penyiaranpublik.org/wp-content/uploads/2014/01/TRANSFORMASI-LPP-Artikel-Jurnal.pdf>

tekanan komersial dan atau kontrol rezim politik yang sedang berkuasa⁹. Penting dicatat, terdapat perbedaan signifikan antara kondisi ideal yang dikonsepsikan LPP, pengalaman di Inggris dan Amerika dengan kondisi historis-empirik perkembangan LPP di Indonesia. Ini bisa dimengerti karena penyiaran publik TV dan radio adalah sebuah sistem operasi media yang tidak berada di ruang hampa. Media massa termasuk LPP adalah institusi sosial yang kompleks.

Identitas sebagai stasiun plat merah tamat secara yuridis seiring keluarnya UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Meskipun akhirnya TVRI dan RRI menjadi media penyiaran publik, namun dalam masa transisi antara 1998-2004 bahkan hingga tahun 2013, pemerintah telah menerapkan beragam model kelembagaan, melakukan akrobat ‘tarik ulur’ atas TVRI dan RRI, mulai dengan pilihan menjadi perseroan terbatas untuk TVRI dan RRI sebagai perusahaan jawatan hingga mendorong kembali menjadi unit pelaksana teknis dibawah kementerian Kominfo. Kebijakan yang menunjukkan kebingungan sikap atas status lembaga tersebut, apakah akan secara murni diliberalisasi, diotorianisasi atau publikisasi

Pada rumusan masalah kedua akan digali upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam untuk meningkatkan pengelolaan RRI dan TVRI dikaitkan dengan urgensi pembentukan RUU RTRI. Rumusan kedua ini peneliti berasumsi bahwa pengelolaan RRI dan TVRI sekarang jauh tertinggal ditengah persaingan dengan radio dan televisi swasta. Padahal kedua LPP ini menjadi harapan besar masyarakat untuk menjadi media yang dapat memberi informasi dan edukasi yang berimbang bukan saja menjadi corong pemerintah atau justru menjadi corong pemilik modal yang ditengarai sangat marak dikalangan media swasta lainnya. Harapan ini bisa terwujud jika pengelolaan kedua LPP ini juga memberikan tanyangan yang menarik, faktual,berimbang dan netral. Oleh karenanya perangkat hukum yang tepat sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan langkah tersebut.

Urgensi pembentukan UU RTRI,antara lain: *Pertama*, TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU Penyiaran dan

⁹ Mendel, Toby, (2000), *Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey*, AIBDUNESCO, Kuala Lumpur

peraturan perundangan lainnya masih belum memberikan ruang dan kepastian hukum yang jelas dengan keberadaan LPP TVRI dan LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik. *Kedua*, esensi lembaga penyiaran publik tentu berbeda dengan lembaga penyiaran yang menganut *market model* yang mengutamakan *economic determinism*, di mana seolah-olah semua aspek tingkah laku institusi penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Karena lembaga penyiaran publik diharapkan mampu menjadi media *intermediary* yang keberadaannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan badan-badan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik secara terbuka dan transparan. *Ketiga*, tidak dipungkiri bahwa wacana penggabungan RRI dan TVRI menjadi RTRI memang sangat diperlukan. Peranan RTRI dirasakan sangat penting bagi bangsa Indonesia yakni sebagai salah satu media informasi dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa RTRI dipandang sebagai jembatan penghubung antar berbagai kalangan. Sebagai lembaga penyiaran publik, RTRI dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan jati diri ranah penyiaran sebagai ruang simbolik kultural di tengah trend komersialisasi dan komodifikasi. RTRI bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai, budaya, dan jati diri bangsa, memberikan kontribusi pada pembangunan demokrasi, mengembangkan masyarakat yang informatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan citra dan daya saing bangsa. *Keempat*, kehadiran RUU tentang RTRI diharapkan menjadi landasan normatif bagi pengaturan mengenai Lembaga RTRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam rangka meningkatkan kinerjanya serta mengatasi sejumlah kendala seperti pengelolaan organisasi, pengembangan SDM, sumber pembiayaan, program siaran, dan pemancarluasan isi siaran.

Pemikiran publik untuk transformasi LPP, yang terdiri atas tujuh aspek: kelembagaan, struktur organisasi, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan infrastruktur, program siaran, dan keterlibatan publik. Lalu yang perlu direvitalisasi adalah Internal manajemennya perlu ditata kembali, lakukan rebranding, tingkatkan kualitas acara. Saat RRI mengadakan *quick count* (hitung cepat) pemilu, itu sebetulnya adalah kesempatan untuk menaikkan kelas RRI.

Misalnya, kalau ada program tayangan *talk show*, buatlah model *talk show* yang bermutu dan berkualitas, *talk show* bermutu, semua bermutu, SCTV, RCTI begitu. Media sebagai *bisnis is bisnis*. Kalau media swasta dari iklan, TVRI dan RRI dari pajak, harus bagus. LPP itu harus jadi isu utama.

Persoalan media di semua negara maju dan beradab selalu mempunyai landmark. Kalau di Inggris, punya BBC, LPP Amerika Serikat juga bagus, demikianlah. Inggris punya BBC, Amerika Serikat punya, semua punya. Sehingga dengan merevitalisasi TVRI dan RRI akan dicapai *public broadcaster*. Di Inggris, BBC itu standar terbaik, yang lain mengikuti standar BBC. Berbicara pada diskusi Membangun Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik, Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada, Erwan Agus Purwanto menegaskan pentingnya payung hukum berupa Undang-Undang untuk menguatkan keberadaan Lembaga Penyiaran Publik. Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan media yang benar-benar independen untuk mendapatkan informasi yang akurat. Erwan mencontohkan, pada waktu Pilpres lalu masyarakat dibuat bingung oleh informasi yang disebar oleh sejumlah organisasi media yang partisan. Karena itu, mestinya DPR RI segera mensahkan RUU RTRI sebagai payung hukum yang kuat keberadaan RRI dan TVRI. Legislasi LPP harus benar-benar kuat, tidak hanya diatur oleh perangkat peraturan yang bisa dengan mudah dicabut. Tetapi mestinya peraturan yang dirumuskan oleh wakil rakyat dan didukung oleh publik dan bentuknya itu Undang-Undang. Sementara, Anggota Dewan Pengawas RRI, Dwi Hernuningsih mengingatkan, dalam konteks ke-Indonesian, keberadaan Lembaga Penyiaran Publik berperan sebagai perekat bangsa yang berada di wilayah kepulauan tanah air. Keberadaan RRI maupun TVRI sekaligus sebagai symbol kehadiran Negara dalam menyediakan informasi yang independen dan obyektif serta tidak berpihak. Bahwa Indonesia itu Negara Kesatuan yang terdiri banyak sekali pulau yang dipisahkan oleh laut, namun laut itu sebagai penghubung. Lalu, koneksi hati masyarakatnya dengan apa, sekarang ini lembaga yang secara *mandatory* oleh Undang-Undang itu LPP. LSM yang ikut mendorong segera disahkannya RUU tentang LPP. RTRI, mengatakan, LPP adalah ikon demokrasi yang harus ada di suatu Negara yang demokratis. LPP

bukan hanya menyediakan informasi yang obyektif, tetapi juga menyelamatkan keberadaan LPP yang sudah ada baik asset maupun SDM-nya. Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Indonesia (RUU RTRI) harus mampu mewujudkan aspirasi publik yang menginginkan Lembaga Penyiaran independen, edukatif dan berkualitas tinggi. Tata kelola TVRI dan RRI harus dibenahi secara signifikan. Lembaganya harus kuat dan didukung dengan SDM yang mumpuni dibidangnya. Ini membutuhkan reformasi menyeluruh dan harus tertuang jelas dalam RUU RTRI. TVRI dan RRI harus dikelola secara terintegrasi untuk melayani publik, bukan lembaga komersial atau corong pemerintah. Layanan publik harus dikedepankan. LPP harus mampu mendidik bangsa, menjadi perekat sosial dan merawat keragaman budaya melalui siaran-siaran yang berkualitas tinggi. Lebih lanjut Paulus mengatakan bahwa TVRI dan RRI kedepannya harus menjadi RTRI yang berkelas dunia dengan legalitas Undang-Undang dan bukan hanya dengan Peraturan Pemerintah serta diharapkan dapat menjadi alat negara atau *second track diplomacy*.¹⁰

Tepat pada ulang tahunnya ke-44, TVRI resmi menjadi LPP. Dengan status sebagai LPP yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002, TVRI pun bebas beriklan. Selain mendapatkan dana dari *spot* iklan, TVRI juga masih mendapatkan sebagian biaya operasional dari negara (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ APBD). Selain dua sumber dana tersebut, sebagai LPP, TVRI sah mendapatkan dana dari usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pada 2010, TVRI meraup Rp 550 miliar dari APBN dan Rp 206 miliar dari non-APBN. TVRI memang 'unik'. Ia tak bisa seperti televisi BBC Inggris yang 100% sumber dana berasal dari masyarakat melalui licence fee. Lalu televisi NHK Jepang yang berhasil menerima iuran dari masyarakat mencapai Rp 60 trilyun dalam 1 tahun. ABC Australia beda lagi. Stasiun televisi ini 100% mendapat dana dari APBN. Ketiga stasiun televisi milik

10

http://www.rri.co.id/post/berita/119420/ruang_publik/diskusi_publik_revitalisasi_lembaga_penyiaran_publik_melalui_rtri.html

pemerintah tersebut sama sekali tidak menayangkan iklan komersial. Kini, layar TVRI memang 'tak beda' dengan Lembaga Penyiaran Komersial (LPK). Guna menghidupi kebutuhan finansialnya, TVRI menayangkan iklan, sebagaimana RCTI, SCTV, ANTV, dan stasiun televisi swasta lain.

Tiga ciri penting LPP dari segi eksistensi dan konten adalah: Pertama, *geographic universality*: stasiun siarannya harus menjangkau secara teknis dan konten ke seluruh wilayah negara tanpa kecuali, melayani semua kepentingan (*catering for all interests and tastes*), termasuk kelompok-kelompok minoritas melalui saluran dan program khusus. LPP juga harus peduli dan menjadi cermin identitas nasional sebuah negara beserta keragaman komunitasnya. Kedua, LPP membangun budaya kompetisi berbasis program berkualitas, mengabaikan rating kuantitas dari pemirsa/pendengarnya. Jumlah khalayak tetap penting akan tetapi kualitas program lebih penting yang secara rasional semestinya menciptakan khalayak cerdas, karena ia berkorelasi dengan tidak hanya minat tetapi kebutuhan khalayak. Ketiga, independen dari campur tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan kepentingan bisnis. Program siaran sebagai layanan output LPP harus mencerminkan kesetaraan, oleh karena itu institusinya harus tidak mendapat tekanan komersial dan atau kontrol rezim politik yang sedang berkuasa.

Urgensi pembentukan UU RTRI, antara lain: *Pertama*, TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU Penyiaran dan peraturan perundangan lainnya masih belum memberikan ruang dan kepastian hukum yang jelas dengan keberadaan LPP TVRI dan LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Kedua, esensi lembaga penyiaran publik tentu berbeda dengan lembaga penyiaran yang menganut *market model* yang mengutamakan *economic determinism*, di mana seolah-olah semua aspek tingkah laku institusi penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Karena lembaga penyiaran publik diharapkan mampu menjadi media *intermediary* yang keberadaannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan badan-badan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik secara terbuka dan transparan.

Ketiga, tidak dipungkiri bahwa wacana penggabungan RRI dan TVRI menjadi RTRI memang sangat diperlukan. Peranan RTRI dirasakan sangat penting bagi bangsa Indonesia yakni sebagai salah satu media informasi dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa RTRI dipandang sebagai jembatan penghubung antar berbagai kalangan. Sebagai lembaga penyiaran publik, RTRI dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan jati diri ranah penyiaran sebagai ruang simbolik kultural di tengah trend komersialisasi dan komodifikasi. RTRI bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai, budaya, dan jati diri bangsa, memberikan kontribusi pada pembangunan demokrasi, mengembangkan masyarakat yang informatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan citra dan daya saing bangsa.

Keempat, kehadiran RUU tentang RTRI diharapkan menjadi landasan normatif bagi pengaturan mengenai Lembaga RTRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam rangka meningkatkan kinerjanya serta mengatasi sejumlah kendala seperti pengelolaan organisasi, pengembangan SDM, sumber pembiayaan, program siaran, dan pemancarluasan isi siaran.

Simpulan Akhir Dari Hasil Kajian

1. Menurut analisis kajian penulis faktor penyebab ketertinggalan pengelolaan RRI dan TVRI dibandingkan dengan penyelenggara radio dan televisi swasta sebenarnya dari sisi kualitas maka RRI dan TVRI tidak buruk kualitasnya hanya saja mungkin kemasan program yang ditampilkan kurang semenarik radio swasta atau TV swasta. Berpijak pada fungsi media penyiaran maka berdasarkan asas, tujuan, fungsi, dan arah undang-undang penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 maka LPP RTRI sangat memberi angin segar ditengah sajian TV swasta yang hanya mengunggulkan rating dan program yang bersifat atraktif semata. Menurut analisis penulis kedudukan TVRI dan RRI menjadi LPP RTRI dari sisi pengelolaannya harus setara BBC atau NHK Jepang.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan RRI dan TVRI dikaitkan dengan urgensi pembentukan RUU RTRI antara lain:
Pertama, geographic universality: stasiun siarannya harus menjangkau secara teknis dan konten ke seluruh wilayah negara tanpa kecuali, melayani semua kepentingan (*catering for all interests and tastes*), termasuk kelompok-kelompok minoritas melalui saluran dan program khusus. LPP juga harus peduli dan menjadi cermin identitas nasional sebuah negara beserta keragaman komunitasnya. *Kedua*, LPP membangun budaya kompetisi berbasis program berkualitas, mengabaikan rating kuantitas dari pemirsa/ pendengarnya. Jumlah khalayak tetap penting akan tetapi kualitas program lebih penting yang secara rasional semestinya menciptakan khalayak cerdas, karena ia berkorelasi dengan tidak hanya minat tetapi kebutuhan khalayak. *Ketiga*, independen dari campur tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan kepentingan bisnis. Program siaran sebagai layanan output LPP harus mencerminkan kesetaraan, oleh karena itu institusinya harus tidak mendapat tekanan komersial dan atau kontrol rezim politik yang sedang berkuasa. Penting dicatat, terdapat perbedaan signifikan antara kondisi ideal yang dikonsepsikan LPP, pengalaman di Inggris dan Amerika dengan kondisi historis-empirik perkembangan LPP di Indonesia. Ini bisa dimengerti karena penyiaran publik TV dan radio adalah sebuah sistem operasi media yang tidak berada di ruang hampa. Media massa termasuk LPP adalah institusi sosial yang kompleks.

Saran

1. Faktor *content* atau isi program RRI dan TVRI sudah sesuai dengan fungsi dari media penyiaran. Menurut analisis penulis yang perlu ditingkatkan lagi adalah kemasan program TVRI dan RRI sehingga tampak lebih segar dan menarik perhatian.
2. Pembentukan RUU RTRI tidak terelakkan lagi untuk segera dilakukan. RRI dan TVRI setelah menjadi lembaga penyiaran publik hendaknya selalu berpijak pada kepentingan publik (bukan menjadi corong pemerintah) dengan pengelolaan yang profesional/kompetitif dengan biaya operasional berasal dari iuran televisi atau iklan terbatas.

Daftar Pustaka

- Inge Hutagalung, *Penggunaan Media TV Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul diterbitkan dalam Jurnal Komunikologi Vol.1 Maret 2004
- Ishadi S.K, *Media dan Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Mendel, Toby, 2000, *Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey*, AIBDUNESCO, Kuala Lumpur.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sistem Penyiaran Indonesia, Redi Panuju, Kencana, Jakarta.
- Masduki, <http://penyiaranpublik.org/wp-content/uploads/2014/01/TRANSFORMASI-LPP-Artikel-Jurnal.pdf>
- <http://www.neraca.co.id/article/45099/revitalisasi-tvri-rri-agar-setara-bbc> diakses 10 Juni 2015
- http://www.rri.co.id/post/berita/119420/ruang_publik/diskusi_publik_revitalisasi_lembaga_penyiaran_publik_melalui_rtri.html